



**P U T U S A N**  
**Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yasra bin Karia;
2. Tempat lahir : Tanjung Gunung;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/5 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Tanjung Gunung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2020, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan 25 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan 15 April 2021;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, dikarenakan meskipun Majelis Hakim di dalam persidangan telah menunjuk Penasihat Hukum OK Armet Ripanding, S.H., yang beralamat di Jalan Bendungan Pancawarna,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kuripan, Kabupaten Tanggamus berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 21 April 2021, namun Terdakwa tetap menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yasra bin Karia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Yasra bin Karia selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Yasra bin Karia bersama-sama Saksi Syarif Hidayat (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Hendra (DPO), dan Saudara Darius (DPO) pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Dusun Pekon Air Kubang Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan *Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 Dan Pasal 129 yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis Tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa Yasra bin Karia datang ke rumah saksi Eni di Pekon Air Kubang Kecamatan Pulau Panggung kabupaten Tanggamus;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Paroji (Daftar Pecarian Orang) datang ke rumah saksi Eni. Dimana saat itu Paroji (Daftar Pencarian Orang) sudah membawa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram;
- Bahwa kemudian Paroji menggunakan sabu tersebut bersama-sama di rumah Eni. Dan setelah selesai menggunakan sabu tersebut kemudian Paroji masuk ke dalam kamar bersama dengan Revi. Sementara Terdakwa melanjutkan menggunakan sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan sabu kemudian Terdakwa menyerahkan alat hisap sabu kepada Syarif Hidayat untuk menggunakan sabu bersama dengan saksi Mita Yuliana;
- Bahwa sebagian sabu yang digunakan oleh Terdakwa masih tersisa dan Terdakwa memasukkannya ke dalam plastic klip dan menjadi 6 (enam) paket kecil;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Syarif Hidayat membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sementara Hendra (daftar Pencarian Orang) membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Darius (daftar Pencarian Orang) membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 wib Paroji (Daftar Pencarian Orang) keluar dari kamar dan menggunakan sabu yang sebelumnya di gunakan oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Paroji menggunakan sabu kemudian Terdakwa membereskan alat alat berupa 1 (satu) botol plastic larutan yang oelh Terdakwa diletakkan di atas kursi di dapur rumah saksi Eni, 1 (satu) bungkus rokok berisi 3 (tiga) pipet, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) dan 1 (satu) buah tutup botol larutan yang sudah di lubanggi diletakkan di pohon pisang disamping rumah saksi Eni;
- Setelah membereskan barang barang tersebut kemudian Terdakwa dan Paroji (Daftar Pencarian Orang) pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada pukul 17.00 WIB pada saksi Indra Setiawan dan saksi Miftahul Fauzi serta saksi Vincencius Kuncoro yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Tanggamus dan langsung melakukan penggeledahan di rumah saksi Eni dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastic Lasegar tanpa tutup di atas kursi dapur, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah putih, 1 (satu) pipet kaca plastic yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang salah satu lubangnya terpasang pipet plastic, 1(satu) buah plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipet plastic ditemukan disamping rumah saksi Eni milik saksi Syarif Hidayat dan saksi Mita, kemudian 1 (satu) buah jaket warna cokelat, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih dam 1 (satu) buah pipet plastic yang didalamnya terdapat 2 buah plastic klip bening bekas pakai adalah milik terdakwa Yasra;
- Selanjutnya saksi Indra Setiawan dan saksi Miftahul Fauzi serta saksi Vincencius Kuncoro melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan terdakwa Yasra di rumahnya di Pekon Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa Yasra, saksi Eni dan saksi Syarif Hidayat beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 68.BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 05 November 2020 setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sbb:  
Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat:

1. 1 (satu) buah plastic bening bekas pakai;
2. 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1688 gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa plastic bening bekas pakai No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor rut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara tersebut ditandatangani oleh pemeriksa Carolinas Tonggo, M.T.M.Si., dan Utari Pramuditar, S. Farm dan mengetahui Kuswardani, S.Si.M.Farm. Apt;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas tidak memiliki izin dari pihak yang bawenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Yasra bin Karia bersama-sama Saksi Syarif Hidayat (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Saudara Hendra (DPO), dan Saudara Darius (DPO) pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Dusun Pekon Air Kubang Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamusatau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan *Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan*

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kot





*Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 Dan Pasal 129 yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanyang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 20.00 WIB terdakwa Yasra bin Karia datang ke rumah saksi Eni di Pekon Air Kubang Kecamatan Pulau Panggung kabupaten Tanggamus;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Paroji (Daftar Pecarian Orang) datang ke rumah saksi Eni. Dimana saat itu Paroji (Daftar Pencarian Orang) sudah membawa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram;
- Bahwa kemudian Paroji menggunakan sabu tersebut bersama-sama di rumah Eni. Dan setelah selesai menggunakan sabu tersebut kemudian Paroji masuk ke dalam kamar bersama dengan Revi. Sementara terdakwa melanjutkan menggunakan sabu;
- Bahwa setelah terdakwa selesai menggunakan sabu kemudian terdakwa menyerahkan alat hisap sabu kepada Syarif Hidayat untuk menggunakan sabu bersama dengan saksi Mita Yuliana;
- Bahwa sebagian sabu yang digunakan oleh terdakwa masih tersisa dan terdakwa memasukkannya ke dalam plastic klip dan menjadi 6 (enam) paket kecil;
- Bahwa kemudian saksi Syarif Hidayat membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sementara Hendra (daftar Pencarian Orang) membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Darius (daftar Pencarian Orang) membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 WIB Paroji (Daftar Pencarian Orang) keluar dari kamar dan menggunakan sabu yang sebelumnya di gunakan oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Paroji menggunakan sabu kemudian Terdakwa membereskan alat alat berupa 1 (satu) botol plastic larutan yang oelh Terdakwa diletakkan di atas kursi di dapur rumah saksi Eni, 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok berisi 3 (tiga) pipet, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) dan 1 (satu) buah tutup botol larutan yang sudah di lubangi diletakkan di pohon pisang disamping rumah saksi Eni;

- Setelah membereskan barang barang tersebut kemudian Terdakwa dan Paroji (Daftar Pencarian Orang) pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada pukul 17.00 WIB pada saksi Indra Setiawan dan saksi Miftahul Fauzi serta saksi Vincencius Kuncoro yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Tanggamus dan langsung melakukan penggeledahan di rumah saksi Eni dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastic Lasegar tanpa tutup di atas kursi dapur, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah putih, 1 (satu) pipet kaca plastic yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang salah satu lubangnya terpasang pipet plastic, 1(satu) buah plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipet plastic ditemukan disamping rumah saksi Eni milik saksi Syarif Hidayat dan saksi Mita, kemudian 1 (satu) buah jaket warna cokelat, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih dan 1 (satu) buah pipet plastic yang didalamnya terdapat 2 buah plastic klip bening bekas pakai adalah milik terdakwa Yasra;
- Selanjutnya saksi Indra Setiawan dan saksi Miftahul Fauzi serta saksi Vincencius Kuncoro melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan terdakwa Yasra di rumahnya di Pekon Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Yasra, saksi Eni dan saksi Syarif Hidayat beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 68.BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 05 November 2020 setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sbb:  
Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat:
  1. 1 (satu) buah plastic bening bekas pakai;
  2. 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1688 gram;

Kesimpulan:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa plastic bening bekas pakai No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor rut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara tersebut ditandatangani oleh pemeriksa Carolinas Tonggo, M.T.M.Si., dan Utari Pramuditar, S. Farm dan mengetahui Kuswardani, S.Si.M.Farm. Apt;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas tidak memiliki izin dari pihak yang bewenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mita Yuliana binti Marsono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di rumahnya yang terletak di Pekon Tanjung Gunung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus;
  - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang merupakan milik Terdakwa, namun sebelum itu telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi. Badri di rumah Sdri. Eni yang beralamatkan di Pekon Air Kubang, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah putih, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) buah lubang yang salah satu lubangnya terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah botol plastik Lasegar tanpa tutup, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) potong jaket warna coklat, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dan 1 (satu) buah pipet plastik yang di dalamnya terdapat 2 (dua)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah plastik klip bening bekas pakai dari Saksi dan Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi. Badri;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih merupakan milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi sebelum Terdakwa pergi dan akan diambil ketika Terdakwa kembali ke rumah Sdri. Eni;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih tersebut dan Saksi juga tidak melihat waktu Terdakwa memecahnya ke dalam plastik klip bening tersebut;
  - Bahwa sebelumnya Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi. Badri membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara berutang yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi. Badri bersama dengan Saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi. Badri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di rumahnya yang terletak di Pekon Tanjung Gunung, Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus;
  - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang merupakan milik Terdakwa, namun sebelum itu telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Mita Yuliana binti Marsono di rumah Sdri. Eni yang beralamatkan di Pekon Air Kubang, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah putih, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) buah lubang yang salah satu lubangnya terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah botol plastik Lasegar tanpa tutup, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) potong jaket warna coklat, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dan 1 (satu) buah pipet plastik yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening bekas pakai dari Saksi dan Saksi Mita Yuliana binti Marsono;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 WIB saat berada di rumah Sdri. Eni, Saksi melihat Terdakwa sedang berada di ruang L, kemudian Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara berutang dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang dikeluarkan dari saku bajunya;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di ruang L dengan menggunakan alat hisap milik Terdakwa, kemudian Saksi melihat Saksi Mita Yuliana binti Marsono lewat dan Saksi pun menawarkan Saksi Mita Yuliana binti Marsono untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu karena sebelumnya Saksi pernah melihat Saksi Mita Yuliana binti Marsono mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Vincencius K. SAB anak dari FX. Sudono yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Miftahul Fauzi bin Suroso dan Saksi Indra Setiawan bin Hasanul Basri melakukan penyidikan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus dan saat itu Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari warga jika di Pekon Air Kubang, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus ada warga yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi. Badri dan Saksi Mita Yuliana binti Marsono di rumah Sdr. Eni yang beralamat di Pekon Air Kubang, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah putih, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) buah lubang

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah satu lubangnya terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah botol plastik Lasegar tanpa tutup, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipet plastik yang ditemukan dari samping rumah Sdri. Eni serta 1 (satu) potong jaket warna coklat, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dan 1 (satu) buah pipet plastik yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening bekas pakai yang ditemukan dari dalam kamar rumah Sdri. Eni yang mana saat ditanyakan mengenai kepemilikan barang tersebut Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi. Badri dan Saksi Mita Yuliana binti Marsono mengaku jika barang tersebut merupakan miliknya, sedangkan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih merupakan milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Mita Yuliana binti Marsono, kemudian pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Pekon Tanjung Gunung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, namun saat dilakukan penggeledahan hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang kemudian dilakukan penyitaan oleh Saksi Indra Setiawan bin Hasanul Basri;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengakui dirinya terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, namun setelah dipertemukan dengan Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi. Badri dan Saksi Mita Yuliana binti Marsono dan diperlihatkan barang bukti yang disita dari rumah Sdri. Eni, Terdakwa pun mengakui dirinya merupakan pemilik dari 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih, selanjutnya Terdakwa, Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi. Badri, dan Saksi Mita Yuliana binti Marsono beserta barang bukti yang telah disita dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Miftahul Fauzi bin Suroso yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Vincencius K. SAB anak dari FX. Sudono dan Saksi Indra Setiawan bin Hasanul Basri melakukan penyidikan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kecamatan Pulau

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kot



Panggung, Kabupaten Tanggamus dan saat itu Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari warga jika di Pekon Air Kubang, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus ada warga yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi. Badri dan Saksi Mita Yuliana binti Marsono di rumah Sdr. Eni yang beralamat di Pekon Air Kubang, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah putih, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) buah lubang yang salah satu lubangnya terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah botol plastik Lasegar tanpa tutup, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipet plastik yang ditemukan dari samping rumah Sdri. Eni serta 1 (satu) potong jaket warna coklat, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dan 1 (satu) buah pipet plastik yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening bekas pakai yang ditemukan dari dalam kamar rumah Sdri. Eni yang mana saat ditanyakan mengenai kepemilikan barang tersebut Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi. Badri dan Saksi Mita Yuliana binti Marsono mengaku jika barang tersebut merupakan miliknya, sedangkan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih merupakan milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Mita Yuliana binti Marsono, kemudian pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Pekon Tanjung Gunung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, namun saat dilakukan penggeledahan hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang kemudian dilakukan penyitaan oleh Saksi Indra Setiawan bin Hasanul Basri;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengakui dirinya terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, namun setelah dipertemukan dengan Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi. Badri dan Saksi Mita Yuliana binti Marsono dan diperlihatkan barang bukti yang disita dari rumah Sdri. Eni, Terdakwa pun mengakui dirinya merupakan pemilik dari 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih, selanjutnya Terdakwa, Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi.



Badri, dan Saksi Mita Yuliana binti Marsono beserta barang bukti yang telah disita dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Indra Setiawan bin Hasanul Basri yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Miftahul Fauzi bin Suroso dan Saksi Vincencius K. SAB anak dari FX. Sudono melakukan penyidikan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus dan saat itu Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari warga jika di Pekon Air Kubang, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus ada warga yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi. Badri dan Saksi Mita Yuliana binti Marsono di rumah Sdr. Eni yang beralamat di Pekon Air Kubang, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah putih, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) buah lubang yang salah satu lubangnya terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah botol plastik Lasegar tanpa tutup, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipet plastik yang ditemukan dari samping rumah Sdri. Eni serta 1 (satu) potong jaket warna coklat, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dan 1 (satu) buah pipet plastik yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening bekas pakai yang ditemukan dari dalam kamar rumah Sdri. Eni yang mana saat ditanyakan mengenai kepemilikan barang tersebut Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi. Badri dan Saksi Mita Yuliana binti Marsono mengaku jika barang tersebut merupakan miliknya, sedangkan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih merupakan milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Mita Yuliana binti Marsono, kemudian pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Pekon Tanjung Gunung, Kecamatan Pulau Panggung,

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kot





Kabupaten Tanggamus, namun saat dilakukan penggeledahan hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang kemudian dilakukan penyitaan oleh Saksi;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengakui dirinya terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, namun setelah dipertemukan dengan Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi. Badri dan Saksi Mita Yuliana binti Marsono dan diperlihatkan barang bukti yang disita dari rumah Sdri. Eni, Terdakwa pun mengakui dirinya merupakan pemilik dari 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih, selanjutnya Terdakwa, Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi. Badri, dan Saksi Mita Yuliana binti Marsono beserta barang bukti yang telah disita dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi itu di persidangan karena alasan pencegahan *Corona Virus Disease*. Terhadap hal ini, dengan telah ditetapkannya *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya *jis*. SEMA Nomor 6 tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi “Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saksi-Saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah



berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 68 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 5 November 2020 dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1688 (nol koma satu enam delapan delapan) gram diketahui plastik bening tersebut mengandung sisa-sisa/ residu metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kristal warna putih tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang untuk menemui Saksi Mita Yuliana binti Marsono di rumah Sdri. Eni yang beralamatkan di Pekon Air Kubang, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus dan menginap di sana, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB datang Sdr. Paroji dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Paroji mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di dapur rumah Sdri. Eni, setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Sdr. Paroji masuk ke dalam kamar bersama dengan pacarnya dan sisa narkotika jenis sabu yang belum dikonsumsi diberikan kepada Terdakwa yang oleh Terdakwa dipecah ke dalam 6 (enam) plastik klip;
- Bahwa selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Sdr. Hendra sebanyak 1 (satu) plastik klip seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada sekitar pukul 09.30 WIB, Sdr. Darius sebanyak 1 (satu) plastik klip seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara berutang pada sekitar pukul 10.00 WIB, dan Saksi Syarif Hidayat alias Arip



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin (alm) Hi. Badri sebanyak 1 (satu) plastik klip seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara berutang pada sekitar pukul 10.30 WIB;

- Bahwa kemudian 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang belum terjual dititipkan kepada Saksi Mita Yuliana binti Marsono dan disimpan di dalam kantong jaket milik Saksi Mita Yuliana binti Marsono yang digantung di kamar sebelum Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Pekon Tanjung Gunung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus dan pada sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa ditangkap saat berada di rumahnya tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Mita Yuliana binti Marsono dan Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi. Badri yang telah lebih dulu ditangkap serta diperlihatkan barang bukti yang telah disita sebelumnya berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah putih, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) buah lubang yang salah satu lubangnya terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah botol plastik Lasegar tanpa tutup, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) potong jaket warna coklat, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dan 1 (satu) buah pipet plastik yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening bekas pakai, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, selanjutnya Terdakwa, Saksi Mita Yuliana binti Marsono, dan Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Badri beserta barang bukti yang telah disita dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa berjanji memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk narkoba yang diberikan oleh Sdr. Paroji, namun uang tersebut belum Terdakwa berikan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Paroji sebanyak 1 (satu) gram yang dipecah menjadi 8 (delapan) paket oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana sisa narkoba jenis sabu yang belum terjual dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mita Yuliana binti Marsono pada malam sebelum terjadinya penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi Mita Yuliana binti Marsono sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi. Badri;
- Bahwa barang bukti berupa handphone yang telah disita tersebut pernah digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Darius dan Sdr. Hendra terkait transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa alat hisap yang ditemukan di samping rumah Sdr. Eni tersebut merupakan alat hisap yang digunakan oleh Terdakwa saat mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Paroji dan setelah dipergunakan sengaja disimpan oleh Terdakwa di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu karena membutuhkan uang untuk pengobatan istri pertamanya yang sedang menderita penyakit kanker rahim;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana atas penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenal serta membenarkan telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020, sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat pada Pekon Tanjung Gunung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian, dikarenakan terkait tindak pidana narkoba;
2. Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari, dan tanggal yang sama, sekira pukul 17.00 WIB, pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi. Badri, dan Saksi Mita Yuliana binti Marsono di rumah Sdr. Eni yang beralamat di Pekon Air Kubang, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus,

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah putih, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) buah lubang yang salah satu lubangnya terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah botol plastik Lasegar tanpa tutup, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipet plastik dari samping rumah Sdri. Eni, serta 1 (satu) potong jaket warna coklat, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dan 1 (satu) buah pipet plastik yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening bekas pakai yang ditemukan dari dalam kamar rumah Sdri. Eni, kemudian saat ditanyakan mengenai kepemilikan barang itu, Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi. Badri, dan Saksi Mita Yuliana binti Marsono mengaku jika barang tersebut merupakan miliknya, sedangkan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih merupakan milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Mita Yuliana binti Marsono, kemudian barulah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya tersebut, dimana setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut, pihak Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

3. Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengakui dirinya terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, namun setelah dipertemukan dengan Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi. Badri, dan Saksi Mita Yuliana binti Marsono, serta diperlihatkan barang bukti yang disita dari rumah Sdri. Eni, Terdakwa akhirnya mengakui dirinya merupakan pemilik dari 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih, selanjutnya Terdakwa, Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi. Badri, dan Saksi Mita Yuliana binti Marsono beserta barang bukti yang telah disita dibawa ke Kepolisian Resor Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
4. Bahwa adapun perolehan narkoba tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa awalnya datang untuk menemui Saksi Mita Yuliana binti Marsono di rumah Sdri. Eni yang beralamatkan di Pekon Air Kubang, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus dan menginap di sana, kemudian pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020, sekira pukul 09.00 WIB datang Sdr. Paroji dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, lalu Terdakwa





bersama dengan Sdr. Paroji mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di dapur rumah Sdri. Eni, setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Sdr. Paroji masuk ke dalam kamar bersama dengan pacarnya dan sisa narkoba jenis sabu yang belum dikonsumsi diberikan kepada Terdakwa yang oleh Terdakwa dipecah ke dalam 6 (enam) plastik klip. Selanjutnya, narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Sdr. Hendra sebanyak 1 (satu) plastik klip seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan dibeli Sdr. Darius sebanyak 1 (satu) plastik klip seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada sekitar pukul 10.00 WIB dengan cara berutang;

5. Bahwa kemudian pada hari, dan tanggal yang sama, sekira pukul 10.30 WIB Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi. Badri yang juga sedang berada di rumah Sdri. Eni melihat Terdakwa, kemudian dirinya juga membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara berutang, setelahnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang dikeluarkan dari saku bajunya;
6. Bahwa Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi. Badri mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di ruang L dengan menggunakan alat hisap milik Terdakwa, kemudian Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi. Badri melihat Saksi Mita Yuliana binti Marsono lewat, dan Saksi pun menawarkan Saksi Mita Yuliana binti Marsono untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, karena sebelumnya Saksi pernah melihat Saksi Mita Yuliana binti Marsono mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa;
7. Bahwa kemudian 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang belum terjual, dititipkan kepada Saksi Mita Yuliana binti Marsono, untuk setelahnya disimpan di dalam kantong jaket milik Saksi Mita Yuliana binti Marsono yang digantung di kamar sebelum Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Pekon Tanjung Gunung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, sampai pada dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
8. Bahwa Terdakwa berjanji memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk narkoba yang diberikan oleh Sdr. Paroji, namun uang tersebut belum Terdakwa berikan;
9. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Paroji sebanyak 1 (satu) gram yang dipecah menjadi 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) paket oleh Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana sisa narkoba jenis sabu yang belum terjual tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Mita Yuliana binti Marsono pada malam sebelum terjadinya penangkapan;

10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi Mita Yuliana binti Marsono sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi. Badri;
11. Bahwa barang bukti berupa *handphone* yang telah disita tersebut pernah digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Darius dan Sdr. Hendra terkait transaksi jual beli narkoba;
12. Bahwa alat hisap yang ditemukan di samping rumah Sdri. Eni tersebut merupakan alat hisap yang digunakan oleh Terdakwa saat mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Paroji dan setelah dipergunakan sengaja disimpan oleh Terdakwa di tempat tersebut;
13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 68 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 5 November 2020 diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1688 (nol koma satu enam delapan delapan) gram diketahui plastik bening tersebut mengandung sisa-sisa/ residu metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan kristal warna putih tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
14. Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana atas penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Yasra bin Karia sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan, dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

- Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa jika diartikan secara luas, pengertian melawan hukum tidak hanya mencakup sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “*Menawarkan untuk dijual*” berdasarkan A.R. Sujono, S.H., M.H., & Bony Daniel, S.H., dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “*Menjual*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian “*Membeli*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang.” Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “*Menerima*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan” Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “*Menjadi perantara dalam jual beli*” memiliki makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “*Menukar*” memiliki makna menyerahkan barang tertentu dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatannya;

Menimbang, bahwa “*Menyerahkan*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna memberikan sesuatu dalam bentuk barang kepada kekuasaan orang lain. Artinya, terdapat perpindahan penguasaan atas sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, terungkap pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020, sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat pada Pekon Tanjung Gunung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian, dikarenakan terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari, dan tanggal yang sama, sekira pukul 17.00 WIB, pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi. Badri, dan Saksi Mita Yuliana binti Marsono di rumah Sdr. Eni yang beralamat di Pekon Air Kubang, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, yang mana saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah putih, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang terdapat 2 (dua) buah lubang yang salah satu lubangnya terpasang pipet plastik, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah botol plastik Lasegar tanpa tutup, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipet plastik dari samping rumah Sdri. Eni, serta 1 (satu) potong jaket warna coklat, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dan 1 (satu) buah pipet plastik yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening bekas pakai yang ditemukan dari dalam kamar rumah Sdri. Eni, kemudian saat ditanyakan mengenai kepemilikan barang itu, Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi. Badri, dan Saksi Mita Yuliana binti Marsono mengaku jika barang tersebut merupakan miliknya, sedangkan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih merupakan milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Mita Yuliana binti Marsono, kemudian barulah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya tersebut, dimana setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut, pihak Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengakui dirinya terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, namun setelah dipertemukan dengan Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi. Badri, dan Saksi Mita Yuliana binti Marsono, serta diperlihatkan barang bukti yang disita dari rumah Sdri. Eni, Terdakwa akhirnya mengakui dirinya merupakan pemilik dari 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih,



selanjutnya Terdakwa, Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi. Badri, dan Saksi Mita Yuliana binti Marsono beserta barang bukti yang telah disita dibawa ke Kepolisian Resor Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun perolehan narkoba tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa awalnya datang untuk menemui Saksi Mita Yuliana binti Marsono di rumah Sdri. Eni yang beralamatkan di Pekon Air Kubang, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus dan menginap di sana, kemudian pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020, sekira pukul 09.00 WIB datang Sdr. Paroji dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Paroji mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di dapur rumah Sdri. Eni, setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Sdr. Paroji masuk ke dalam kamar bersama dengan pacarnya, dan sisa narkoba jenis sabu yang belum dikonsumsi diberikan kepada Terdakwa yang oleh Terdakwa dipecah ke dalam 6 (enam) plastik klip. Selanjutnya, narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Sdr. Hendra sebanyak 1 (satu) plastik klip seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan dibeli Sdr. Darius sebanyak 1 (satu) plastik klip seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada sekitar pukul 10.00 WIB dengan cara berutang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari, dan tanggal yang sama, sekira pukul 10.30 WIB Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi. Badri yang juga sedang berada di rumah Sdri. Eni melihat Terdakwa, kemudian dirinya juga membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara berutang, setelahnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang dikeluarkan dari saku bajunya;

Menimbang, bahwa Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi. Badri mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di ruang L dengan menggunakan alat hisap milik Terdakwa, kemudian Saksi Syarif Hidayat alias Arip bin (alm) Hi. Badri melihat Saksi Mita Yuliana binti Marsono lewat, dan Saksi pun menawarkan Saksi Mita Yuliana binti Marsono untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, karena sebelumnya Saksi pernah melihat Saksi Mita Yuliana binti Marsono mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya, 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang belum terjual, dititipkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Mita Yuliana binti Marsono, untuk setelahnya disimpan di dalam kantong jaket milik Saksi Mita Yuliana binti Marsono yang digantung di kamar sebelum Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Pekon Tanjung Gunung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, sampai pada dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjanji memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk narkoba yang diberikan oleh Sdr. Paroji, namun uang tersebut belum Terdakwa berikan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. Paroji sebanyak 1 (satu) gram yang dipecah menjadi 8 (delapan) paket oleh Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana sisa narkoba jenis sabu yang belum terjual tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Mita Yuliana binti Marsono pada malam sebelum terjadinya penangkapan;

Menimbang, bahwa alat hisap yang ditemukan di samping rumah Sdri. Eni tersebut merupakan alat hisap yang digunakan oleh Terdakwa saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Paroji dan setelah dipergunakan sengaja disimpan oleh Terdakwa di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 68 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 5 November 2020 diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai dan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1688 (nol koma satu enam delapan delapan) gram diketahui plastik bening tersebut mengandung sisa-sisa/ residu metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kristal warna putih tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan sebagaimana di atas maka Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, dan menjual narkoba golongan I bukan tanaman. Namun, sebelum perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti memenuhi unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini, Majelis Hakim perlu melihat dan menilai terlebih dahulu apakah ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama ini tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. SEMA 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan mengenai jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang dikuasai dan *mens rea* dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta perbuatan Terdakwa berupa menerima, dan menjual narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tidak hanya sebatas untuk digunakannya sendiri, melainkan juga atas maksud untuk memperoleh suatu keuntungan dengan cara menjual narkotika jenis sabu itu kembali, selain itu setelah memperhatikan fakta persidangan, yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, khususnya berkaitan dengan jumlah narkotika jenis sabu yang telah diterima, dan dijual Terdakwa tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa ini telah terbukti, dan memenuhi unsur dalam dakwaan alternatif pertama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini baik secara redaksi dan substansialnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang dalam persidangan diketahui *handphone* itu telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu, dimana setelah memperhatikan barang bukti tersebut maka menurut Majelis Hakim, nilai barang bukti tersebut tidaklah memiliki nilai ekonomis atau manfaat yang sebanding apabila ditetapkan dirampas untuk negara, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atas perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masing-masing masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yasra bin Karia tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menerima, dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, oleh Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Desti Ermayati, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)